



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln.Gunungsitoli - Lahewa Km.42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 4 NAMOHALU ESIWA

Nomor : 421.3/1970 - POP/Disdik/2015

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SMP Negeri 4 Namohalu Esiwa Kecamatan Namohalu Esiwa yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 422/180-POP/Disdik/2015 tanggal 18 Mei 2015;
4. Surat Rekomendasi Camat Namohalu Esiwa Nomor : 422/469/Rek.Camat/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SMP Negeri 4 Namohalu Esiwa Kecamatan Namohalu Esiwa;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Namohalu Esiwa Nomor : 422/137/UPT/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional SMP Negeri 4 Namohalu Esiwa Kecamatan Namohalu Esiwa;
6. Surat Perjanjian Penyerahan Hibah Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Namohalu Esiwa Kecamatan Namohalu Esiwa, 2 Januari 2010.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri di Desa Sisarahili Kecamatan Namohalu Esiwa dengan nomenklatur SMP Negeri 4 Namohalu Esiwa Kecamatan Namohalu Esiwa, mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 2008/2009.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 19 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,
DINAS PENDIDIKAN
Drs. EANTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA Tk. I
NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Namohalu Esiwa
4. Kepala UPT Disdik Kec. Namohalu Esiwa.